



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup terutama dalam pergaulan atau bermasyarakat yang sempurna. Perkawinan juga merupakan suatu pokok yang utama untuk menyusun masyarakat kecil yang akan menjadi anggota dalam masyarakat yang besar. Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil yang dibentuk atas dasar ikatan perkawinan, yang unsur-unsurnya terdiri dari suami, isteri, dan anak-anaknya yang belum dewasa. Sedangkan sifat-sifat keluarga sebagai suatu kesatuan sosial meliputi rasa cinta dan kasih sayang, ikatan perkawinan, pemilikan harta benda bersama, maupun tempat tinggal bagi seluruh anggota keluarganya.

Allah swt telah menciptakan lelaki dan perempuan secara berpasang-pasangan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain yang dipersatukan dalam sebuah ikatan perkawinan. Allah berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹

Perbuatan kawin atau nikah, baru dikatakan perbuatan hukum apabila memenuhi unsur tata cara agama dan tata cara pencatatan nikah yang diatur Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Kedua unsur tersebut berfungsi secara kumulatif bukan alternatif.² Dengan kata lain, menurut Undang-undang Perkawinan selain memenuhi aturan syariat juga harus dicatat petugas pencatat nikah. Pernikahan yang memenuhi kedua aturan tersebut disebut *legal wedding*, dan jika sebaliknya disebut *illegal wedding*.

Ketika suatu perkawinan hanya dilaksanakan sampai kepada batas pasal 2 ayat (1) saja, maka akibat hukumnya adalah ketika terjadi persengketaan antara suami istri maka pasangan tersebut tidak bisa minta perlindungan secara konkrit kepada negara.³ Hal ini terjadi karena perkawinan yang bersangkutan tidak tercatat secara resmi di dalam administrasi negara. Akibatnya adalah segala konsekuensi hukum apapun yang terjadi selama dalam perkawinan bagi negara dianggap tidak pernah ada.

¹ QS. al-Rum (30): 21. Departemen Agama RI, *Al-Qur'anulkarim : Terjemah Per-kata* (Jakarta : Sygma, 2007), h. 407.

² Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), h. 19

³ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 7.

Perkawinan di bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Selanjutnya secara sosial, sang istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan alias kumpul kebo atau dianggap menjadi istri simpanan.⁴

Tidak sahnya perkawinan di bawah tangan menurut hukum negara, memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

Masalah pencatatan nikah, menempati terdepan dalam pemikiran fiqh modern, mengingat banyaknya masalah praktis yang timbul dari tidak dicatatnya perkawinan yang berhubungan dengan soal-soal penting seperti asal-usul anak, kewarisan dan nafkah. Timbulnya penertiban administrasi modern dalam kaitan ini telah membawa kemudahan pencatatan akad dan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan barang-barang tak bergerak dan perusahaan. Tidak ada kemuskilan bagi seseorang untuk memahami sisi kemaslahatan dalam pencatatan nikah, akad dan transaksi-transaksi ini.⁵ Oleh karena itu, itsbat nikah sangat diperlukan untuk kepastian hukum anak dan perkawinannya.

⁴ Wildan Suyuti Mustofa, "Nikah Sirri (Antara Kenyataan dan Kepastian Hukum)" *Mimbar Hukum*, 60 (Maret-April, 2003), h. 35.

⁵ Wildan Suyuti, *Nikah Sirri*, h. 36.

Adapun siapa-siapa yang boleh mengajukan itsbat nikah telah tercantum dalam pasal 7 ayat 4 KHI yakni:

“Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”.

Dalam penelitian ini terkait dengan adanya realita yang terjadi di Pengadilan Agama Malang tepatnya di daerah Jalan Panji Suroso No. 1 Malang banyak sekali pengajuan itsbat nikah. Termasuk salah satunya pengajuan itsbat nikah dengan maksud bercerai dari pasangan mereka dalam berumah tangga. Dari sekian banyak perkara itsbat nikah yang masuk ke buku register Pengadilan Agama Malang, terdapat satu perkara yang menurut penulis menarik dan layak untuk di angkat menjadi bahan penelitian yaitu perkara itsbat nikah yang diajukan oleh istri sebagai langkah menuju proses perceraian. Yang mana perkara ini dikaji dalam hukum acara perdata maka terdapat unsur penggabungan “perkara *voluntair*” yakni itsbat nikahnya dan perceraianya termasuk “perkara *kontentius*”.

Dalam proses persidangan itsbat nikah dengan kumulasi perceraian dikenal istilah “penggabungan perkara”. Bahwa kumulasi gugat atau *samenvoeging van vordering* adalah penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu.⁶ Pada dasarnya setiap gugatan yang digabungkan merupakan gugatan yang berdiri sendiri. Penggabungan gugatan hanya diperkenankan dalam batas-batas tertentu, yaitu apabila penggugat atau para penggugat dan tergugat atau para tergugat hanya itu juga orangnya.⁷ Hukum acara perdata yang secara umum berlaku baik yang ada dalam HIR, R.Bg., begitu juga Rv tidak mengatur secara tegas dan tidak pula melarang. Satu-satunya yang mengatur kumulasi gugat adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

⁶ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.102.

⁷ R. Soebekti, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Bina Cipta, 1989), h.72.

Yang dilarang pasal 103 Rv hanya terbatas pada penggabungan atau kumulasi gugatan antara tuntutan hak menguasai (*Bezit*) dengan tuntutan hak milik. Dengan demikian secara *a contrario (in the apposite sense)*, Rv membolehkan penggabungan gugatan.

Meskipun HIR dan R.Bg. maupun Rv tidak mengatur namun peradilan (yurisprudensi) sudah lama menerapkannya. Soepomo menunjukkan salah satu Putusan *Raad Justisie* Jakarta, pada tanggal 20 Juni 1939 yang memperbolehkan penggabungan gugatan asal antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhangen*)⁸.

Pendapat yang sama dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia N0. 575K/Pdt/1983, dan N0. 880K/Sip/1970 dijelaskan antara lain:

- a) Meskipun pasal 393 ayat (1) HIR mengatakan hukum acara yang diperhatikan hanya HIR, namun untuk mewujudkan tercapai manfaat dari segi acara (*proses doelmatigheid*) dimungkinkan menerapkan ketentuan acara diluar yang diatur dalam HIR, asal dalam penerapan itu berpedoman kepada ukuran:
 - Untuk memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan.
 - Menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan.
- b) Berdasarkan alasan itu, boleh dilakukan penggabungan (*samenvoeging*) atau kumulasi objektif maupun subjektif, asal terdapat *innerlijke samenhangen* atau koneksitas erat di antaranya.

Dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dibolehkan menggabungkan itsbat nikah dengan perceraian.⁹ Pada prinsipnya isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, kecuali pernikahan yang akan di isbatkan tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang.

⁸ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), h.75.

⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012, h. 106.

Berdasarkan prakteknya di Pengadilan Agama, surat permohonan pengesahan nikah dan surat gugatan/permohonan perceraian dikumulasikan sehingga perkara ini diajukan secara bersama-sama. Dalam hal ini, penyelesaian permohonan pengesahan nikah didahulukan karena untuk keperluan perceraian ke Pengadilan Agama baru dapat memberikan putusan perceraian jika ada bukti otentik berupa akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan mereka.¹⁰

Proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara perceraian yang disertai dengan itsbat nikah akan menjalani dua tahap persidangan, yaitu tahap persidangan yang pertama memeriksa tentang permohonan pengesahan nikah dan hakim berdasarkan pertimbangannya akan memberikan penetapan tentang sahnya perkawinan mereka dengan penetapan sela terhadap itsbat nikah tersebut. Setelah mengucapkan putusan sela yang berupa penetapan pengesahan atau itsbat nikah, maka pemeriksaan akan dilanjutkan pada tahap persidangan yang kedua yaitu perkara perceraian yang dilakukan secara tertutup akan tetapi putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dengan demikian penetapan dan putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.¹¹

Jadi dalam perkara perceraian dengan itsbat nikah terdapat kumulasi atau penggabungan dua obyek perkara menjadi satu, yaitu adanya penggabungan perkara permohonan pengesahan atau itsbat nikah dengan perkara gugatan perceraian. Dasar berlakunya ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) yang menyatakan bahwa itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.¹²

¹⁰ Muchinum, *Kompetensi Peradilan Agama Relatif Dan Absolut* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008), h. 127.

¹¹ Khoirul Anwar, "Hukum perkawinan di bawah tangan", <http://khoirul-anwar.sh.blogspot.com/2012/07/hukumperkawinan-bawah-tangan.html>, diakses tanggal 07 September 2013

¹² Yasardin, "Beberapa problema hukum penggabungan perkara dalam praktek Pengadilan Agama", *Mimbar Hukum*, 50 (2001), h. 84.

Dari serangkaian persidangan ditemukan bahwasanya pernikahan tersebut tidak ada restu dari ayah si penggugat/istri. Dan dalam pernikahan tersebut tidak ada wali walaupun walinya dari adik penggugat tidak memenuhi sebagaimana maksud KHI pasal 21.¹³ Dan pernikahannya secara sirri. Majelis hakim menolak permohonan itsbat nikahnya sekaligus Perceraianya juga. Berdasarkan pasal 14 dan 19 KHI. Dan tentang kedudukan anaknya majelis hakim tidak memberi solusi dan bagaimana seharusnya perkawinan bagi pihak penggugat. Bagaimana seharusnya peradilan selain menerima dan memeriksa juga memberi solusi agar perkawinan seperti ini bisa di selesaikan berdasarkan UU No.4 Tahun 2004 jo. UU No.48 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (2):

“Dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”

Dan permohonan istbat nikah tersebut diterima oleh Pengadilan Agama Malang dengan register nomor 263/Pdt.G/ 2013/PA.Mlg. Dalam pemeriksaan dan hasil persidangannya dinyatakan ditolak oleh majelis hakimnya. Berdasarkan latar belakang ini peneliti mengangkat menjadi skripsi dengan judul ***Studi Analisis Dasar Penolakan Majelis Hakim Dalam Perkara Itsbat Nikah Dan Gugat Cerai Pada Perkara No. 263/Pdt.G/2013/PA.Mlg Di Pengadilan Agama Malang.***

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang seperti yang telah diuraikan di atas, rumusan masalahnya yaitu:

- 1) Apa kekuatan dan kelemahan putusan hakim terhadap putusan perkara itsbat nikah dan perceraian No. 263/Pdt.G/2013/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang?
- 2) Bagaimana tinjauan putusan hakim dalam perspektif masalah?

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Depag RI, 2004), h. 170.

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan-permasalahan dalam latar belakang masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Mengetahui dasar kekuatan dan kelemahan alasan pertimbangan hakim menolak itsbat nikah dari penggugat.
- 2) Mengetahui dampak hukum dalam putusan majelis hakim dalam perkara itsbat nikah dengan kumulasi cerai gugat.
- 3) Mengetahui prosedur beracara dalam perkara itsbat nikah kumulasi perkara cerai gugat.

D. Manfaat Penelitian

1. Praktis

- a. Untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang itsbat nikah bersama perkara perceraian.
- b. Sebagai bahan dan referensi dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di masyarakat terhadap fenomena tersebut khususnya di Pengadilan Agama Malang. Diharapkan bisa sebagai sumbangan pemikiran dan memberi pengertian pada masyarakat tentang masalah itsbat nikah dengan kumulasi perceraian.

2. Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dalam menyikapi realita yang terjadi di masyarakat tentang pernikahan siri yang diajukan itsbat nikahnya untuk perkara perceraian.
- b. Diharapkan bisa sebagai sumbangan pemikiran bagi Peradilan Agama dalam itsbat nikah. Diharapkan bisa sebagai acuan mahasiswa serta berguna bagi lembaga pendidikan terkait.

E. Definisi Operasional

Untuk menjelaskan maksud dari penelitian ini maka di perlukan adanya definisi operasional sebagai berikut:

1. Studi analisis¹⁴ adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yg sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).
2. Hakim adalah hakim pada Pengadilan Agama dan pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.¹⁵
3. Itsbat nikah adalah pengesahan atas pernikahan yang telah di langsunkan secara syari'at akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.¹⁶
4. Cerai Gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh istri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan peneliti, penelitian ini merupakan penelitian dalam bidang hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif ataupun kajian kepustakaan (*library research*), sehingga menurut Amiruddin,¹⁸ penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Karena penelitian ini mengonsepkkan apa yang tertulis terhadap norma yang menjadi patokan berperilaku masyarakat. Metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang perkara itsbat nikah dengan perceraian dalam perkara nomor 263/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 436.

¹⁵ Departemen Agama, *Bahan Penyuluhan Hukum*, h. 72.

¹⁶ Departemen Agama, *Bahan Penyuluhan Hukum*, h. 42.

¹⁷ Departemen Agama, *Bahan Penyuluhan Hukum*, h. 6.

¹⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 118.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini secara deskriptif analitis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Hal demikian dilakukan, karena memang bagi peneliti masalah ini menelaah kasus-kasus yang telah menjadi putusan Pengadilan Agama terkait permasalahan itsbat nikah dan perceraian. Dengan beranjak dari konsep perlindungan hukum, dan model pendekatan kasus (*case approach*).¹⁹

Pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep perlindungan hukum, serta konsep-konsep keadilan, yang diharapkan dapat menjelaskan hak-hak yang dimiliki oleh istri maupun anaknya. Sedangkan pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat bagaimana perbandingan hak dan aturan yang berkaitan perkara itsbat nikah dengan perkara perceraian dihukumi dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam.²⁰

3. Sumber Data

Menurut Marzuki, sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.²¹

Oleh karena itu, penelitian kepustakaan ini, akan menggunakan data-data yang membantu penelitian yang berupa data sekunder yang terbagi dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang akan digunakan adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 119.

²⁰Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), h. 302-316.

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h.141.

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang membantu penelitian yang berupa buku-buku, literatur, peraturan-peraturan dan lain-lain yang berhubungan dengan pendekatan kasus pada penelitian ini. Sedangkan bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk ataupun keterangan tambahan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus ataupun ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem dokumentasi²² yang memungkinkan peneliti untuk mendalami bahan-bahan yang diperoleh dan diklasifikasikan menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

5. Metode Analisis Data

Sekumpulan bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan ini, yang berupa peraturan perundang-undangan dan artikel dipaparkan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara analisis normatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

²²Jhon W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, terj. Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 269.

G. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil	Perbedaan
1	Kuzaini Holif Novel, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	FENOMENA ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SAMPANG (Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 86 Sampang)	Adanya gejala sosial yang terjadi terkait dengan fenomena itsbat nikah di Pengadilan Agama Sampang pertama, enggannya masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya, kedua faktor yang melatarbelakangi pengajuan itsbat nikah.	Penelitian tersebut menjabarkan bagaimana praktek itsbat nikah di Pengadilan Agama Sampang. Penelitian ini akan melakukan penelitian normatif mengenai kekuatan dan kelemahan putusan itsbat nikah yang perkaranya dikumulasikan dengan perceraian.
2	Nurul Huda Agung Setiawan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN SIRRI YANG DILAKUKAN PASCA BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MALANG)	Memahami pandangan hakim Pengadilan Malang dalam memutus perkara isbath nikah terhadap pernikahan sirri yang dilakukan setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974, serta dampak yang terjadi, dan solusi yang ditawarkan.	Penelitian tersebut memahami pandangan hakim PA Malang dalam memutus perkara isbath nikah terhadap pernikahan sirri setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974. Penelitian ini memaparkan dasar kekuatan dan kelemahan putusan itsbat nikah dengan kumulasi cerai gugat. Dan dampak yang terjadi dalam perspektif masalah.

Penelitian terdahulu yang membahas tentang tema itsbat nikah sebelumnya telah dibahas oleh Kuzaini Holif Novel, dalam skripsinya yang berjudul “Fenomena Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Sampang”²³. Penelitian tersebut membahas dan meneliti tentang adanya gejala sosial yang terjadi terkait dengan fenomena itsbat nikah di Pengadilan Agama Sampang.

Karena masyarakat enggan untuk mencatatkan perkawinannya, dan faktor yang melatar belakangi pengajuan itsbat nikah tersebut. Sedangkan dalam penelitian tersebut menjabarkan bagaimana praktek itsbat nikah di Pengadilan Agama Sampang. Skripsi ini akan melakukan penelitian normatif mengenai itsbat nikah yang perkaranya dikumulasikan dengan perceraian.

Penelitian terdahulu oleh Nurul Huda Agung Setiawan dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang)”²⁴. Penelitian tersebut membahas dan meneliti tentang memahami pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang dalam memutus perkara isbath nikah terhadap pernikahan sirri yang dilakukan setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974, serta dampak yang terjadi, dan solusi yang ditawarkan.

Sedangkan dalam penelitian tersebut menjabarkan dan memahami pandangan hakim pengadilan agama Malang dalam memutus perkara isbath nikah terhadap pernikahan sirri yang dilakukan setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974. Sedangkan dalam skripsi ini, peneliti akan memaparkan dasar kekuatan dan kelemahan putusan itsbat nikah dengan kumulasi cerai gugat serta akibat yang timbul setelah diputuskan dalam perspektif masalah.

²³Kuzaini Holif Novel, *Fenomena Itsbat nikah di Pengadilan Agama Sampang (Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 86 Sampang)*, Skripsi SI (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2007), h. xv.

²⁴ Nurul Huda Agung Setiawan, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang)*, Skripsi SI (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), h. xvi.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, bab ini merupakan *starting point* dari penelitian ini yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang dasar kekuatan dan kelemahan putusan itsbat nikah yang dikumulasikan dengan perceraian. Serta dampak yang timbul dari penolakannya dalam pandangan masalah, yang dirumuskan dalam rumusan masalah dengan menggunakan metode yang sesuai dengan penelitian ini dan disusun dengan sistematika yang baik.

BAB II: Kajian Pustaka, dalam bab ini akan diuraikan tinjauan umum meliputi pengertian itsbat nikah, persyaratannya, dasar hukumnya, nikah bawah tangan dan permasalahannya, putusan hakim, penggabungan perkara itsbat nikah (*perkara voluntair*) dikumulasikan dengan perceraian (*perkara kontentius*) dalam acara sidang di pengadilan dan kajian masalah.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan dipaparkan tentang penyajian dan analisis data yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, yaitu dasar kekuatan dan kelemahan terkait penolakan hakim terhadap perkara itsbat nikah yang dikumulasikan dengan cerai gugat dan dampak putusan hakim terhadap status istri dan anak dalam perspektif masalah.

BAB IV: Penutup, bab ini merupakan *finishing* dari penelitian ini, pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran penulis yang mungkin berguna dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.